PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGBIAKAN RUMPUN AYAM LOKAL

2.082.26
R

DIREKTORAT PERBIBITAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
2009

Ref. 636.52.082.26
DIR
p

REF000939

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN RUMPUN AYAM LOKAL

Tgl. terima : 19/4-12
No. Induk : 417/Ref/2012
Asal bahan Pustaka : Beli/Tukar/Hadiah
Ket. :

29/b/2010

DIREKTORAT PERBIBITAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
2009

Bibliografi
iv, 17 hlm. 21 cm

ISBN 978-979-18642-7-5

Hak cipta © 2009, Direktorat Perbibitan Ditjen Peternakan
Kantor Pusat Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Pasar minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. +62.21.7815781
Fax. +62.21.7811385

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Editor	:	Dr. Ir. Gunawan, MS
Tim Penyusun	:	Dr. Ir. Sri Supratini Mansjoer; Dr. Ir. Tike Sartika; Ir. Nanda M.Th; Ir. Yusra, MM; Ir. Sri Hartati; Ir. Yuniati; Ir. Cisilia ES; FF. Bayu Ruikana, SPt, MSc; Idha Susanti, SPt.
Disain kulit	:	Bagus Pancaputra
Foto kulit	:	Bagus Pancaputra
Penerbit	:	Direktorat Perbibitan Ditjen Peternakan
Cetakan	:	Pertama, 2009
Dicetak oleh	:	Tristar Kreasi

KATA PENGANTAR

Dalam upaya peningkatan penyediaan bibit ternak di dalam negeri dalam jumlah dan mutu yang memadai serta mengurangi ketergantungan impor, maka perlu terus didorong usaha pembibitan ternak. Berkaitan dengan pengembangan dan keberlanjutan usaha pembibitan tersebut, diperlukan pula dukungan proses manajemen dan pemuliabiakan ternak yang terarah dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar mampu memproduksi bibit yang memenuhi Persyaratan Teknis Minimal dan persyaratan kesehatan hewan yang telah ditetapkan.

Buku ini memuat petunjuk teknis pengembangbiakan ayam lokal dengan harapan akan lebih memudahkan pelaksanaan usaha pembibitan ayam lokal sesuai dengan kaidah mutu bibit ternak yang dipersyaratkan.

Dengan terbitnya buku ini, kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan masukan; kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2009
Direktur Perbibitan

Dr. Ir. GUNAWAN, MS
NIP. 19611106 198703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan 1
No 01015/Kpts/PD.430/F/06/2009
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan 4
No 01015/Kpts/PD.430/F/06/2009
Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal 4

I. Pendahuluan 5
A. Latar Belakang 5
B. Maksud dan Tujuan 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Pengertian 6

II. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumpun Ayam Lokal 9
A. Pemurnian Ayam Lokal 9
B. Persilangan Ayam Lokal 9

III. Pengembangan Ayam Lokal dan Hasil Silangannya 11
A. Status Populasi 11
B. Kejelasan Spesifikasi Ayam Lokal Murni dan Persilangan 11
C. Kejelasan Sistem Perkawinan dalam Pemurnian dan Persilangan 11
D. Pewilayahan 15

IV. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
Pengembang- Biakan Ayam Lokal 16

Penutup 17

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
NOMOR 01015/Kpts/PD.430/F/06/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN RUMPUN AYAM LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

Menimbang:
a. bahwa dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ayam lokal perlu dilakukan pengembangbiakan rumpun ayam lokal dengan cara pemurnian atau persilangan;
b. bahwa dalam pengembangbiakan rumpun ayam lokal dengan cara pemurnian atau persilangan diperlukan kecukupan populasi dan kejelasan spesifikasi rumpun ayam lokal;
c. bahwa pengembangbiakan rumpun melalui pemurnian atau persilangan dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelestarian sumber daya genetik ayam lokal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal, dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Budidaya Ternak Ayam Buras Yang Baik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/ 10/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan pengembangbiakan rumpun ayam lokal, baik pemurnian maupun persilangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

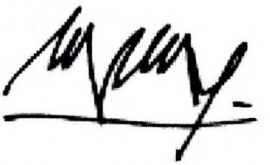

TJEPPY D. SOEDJANA
NIP.19510312 197603 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
NOMOR : 01015/Kpts/PD.430/F/06/2009
TANGGAL : 1 Juni 2009

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN RUMPUN AYAM LOKAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Statistik Peternakan tahun 2007, konsumsi daging nasional sebesar 6,58 kg/kapita/tahun, yang berasal dari ayam sebesar 46,5% atau 3,06 kg/kapita/ tahun. Dari jumlah tersebut yang berasal dari ayam ras sebesar 34,7% atau 2,22 kg/kapita/tahun dan ayam lokal sebesar 11,8% atau 0,78 kg/kapita/tahun. Sedangkan konsumsi telur nasional sebesar 5,30 kg/kapita/ tahun, dan yang berasal dari telur ayam ras sebesar 73,2% atau 3,88 kg/kapita/tahun serta ayam lokal sebesar 12,8% atau 0,68 kg/kapita/tahun.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan daging tersebut yaitu dengan memacu perkembangan ayam lokal, mengingat permintaan pasar yang terus meningkat. Secara genetik pertumbuhan ayam lokal relatif lambat dan produksinya masih rendah, maka dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ayam lokal dilakukan melalui pemurnian atau persilangan, dengan menggunakan bibit ayam lokal yang mempunyai kejelasan spesifikasi.

Keberhasilan program pemurnian terhadap satu galur ayam lokal sangat tergantung pada kejelasan spesifikasi galur ayam murni, kecukupan populasi, lokasi/wilayah, pengendalian mutasi, pengetahuan masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah. Akhir-akhir ini di masyarakat banyak ditemukan ayam yang merupakan hasil persilangan dengan nama dan pola persilangan yang berbeda-beda. Untuk

melakukan persilangan ayam lokal sangat tergantung pada ketersediaan bibit murni unggul, teknik dan sistem persilangan, sertifikasi hasil persilangan, pemasaran, pengendalian, lokasi/wilayah dan komitmen pemerintah daerah.
Agar dalam pelaksanaan pengembangbiakan ayam lokal baik pemurnian maupun persilangannya tidak menimbulkan dampak negatif pada sumber daya genetik ayam lokal Indonesia, maka diperlukan petunjuk teknis pengembangbiakan rumpun ayam lokal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal:
   a) bagi peternak sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangbiakan rumpun ayam lokal;
   b) bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan pengembangbiakan rumpun ayam lokal.

2. Tujuan
   Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal agar diperoleh bibit ayam lokal hasil pemurnian dan persilangan yang baik dan memenuhi persyaratan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:
1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumpun Ayam Lokal .
2. Pengembangan Ayam Lokal dan Hasil Silangannya.
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengembangbiakan Ayam Lokal.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
2. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
3. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi

genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun/galur guna mencapai tujuan tertentu.

4. Pengembangbiakan ternak adalah upaya perbanyakan ternak melalui pemurnian dan/atau persilangan untuk pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan untuk tujuan produksi.
5. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannnya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
6. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
7. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan – hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
8. Perkawinan Interse adalah perkawinan sesama turunan pertama (F1).
9. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat genetik sama yang dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
10. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
11. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
12. Sumberdaya genetik ternak atau plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing – masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
13. Ayam lokal adalah ayam asli Indonesia yang berasal dari ayam – ayam yang didomestikasi dan/atau ayam lokal pendatang yang sudah adaptif di Indonesia dan sudah dikenal masyarakat serta telah dikembangbiakkan minimal 5 generasi.
14. Populasi dasar adalah populasi ternak induk yang terseleksi dengan persyaratan teknis minimal dari peternakan rakyat yang dipelihara dalam suatu kelompok dan diatur perkawinannya untuk menghasilkan ternak sebagai calon bibit ternak jantan dan betina.
15. Populasi aman adalah populasi dimana jumlah betina dewasa dalam populasi

tersebut berjumlah lebih dari 10.000 ekor dengan jumlah jantan dewasa yang seimbang.

16. Bibit sebar atau bibit niaga (*final stock*/FS) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging dan/atau telur.
17. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit dan atau benih ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak adalah kegiatan pendayagunaan sumberdaya genetik ternak untuk pangan dan pertanian yang dilakukan tanpa membahayakan dan mengancam kelestariannya baik di dalam atau di luar habitatnya.

BAB II
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS RUMPUN AYAM LOKAL

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rumpun ayam lokal dilaksanakan dengan pemurnian dan persilangan rumpun ayam lokal.

A. Pemurnian Rumpun Ayam Lokal

Program pemurnian rumpun ayam lokal bertujuan untuk melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya genetik ayam lokal.

1. Langkah-langkah pelaksanaan program pemurnian sebagai berikut:
   a) melakukan identifikasi karakteristik spesifik ayam lokal.
      Ayam lokal yang ada di Indonesia berjumlah lebih dari 30 rumpun dengan karakteristik spesifik yang berbeda-beda, namun belum seluruhnya dikenal umum. Secara umum, karakteristik yang perlu diidentifikasi seperti bentuk kepala, warna bulu, paruh, jengger, pial, warna kaki, dan suara, tergantung tujuan pemanfaatan ayam lokal;
   b) melakukan pengembangbiakan pada populasi dasar sehingga mencapai populasi aman untuk dimanfaatkan;
   c) melakukan seleksi sekurang-kurangnya 10-30% dari total populasi selama sekurang-kurangnya 4 generasi sampai menghasilkan bibit murni;
   d) melakukan pencatatan terhadap langkah-langkah (identifikasi, pengembangbiakan, dan seleksi) tersebut di atas.
2. Pelaku pemurnian
   a) Peternak, Pemulia;
   b) Kelompok peternak, Koperasi, Asosiasi;
   c) Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian, Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
   d) Swasta (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

B. Persilangan Ayam Lokal

Persilangan ayam lokal bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ayam lokal dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya genetik melalui persilangan.

1. Persyaratan pelaksanaan persilangan adalah
   a) menggunakan rumpun/galur murni pada kondisi populasi aman dan/atau terkendali,
   b) menggunakan rumpun/galur ayam murni yang mempunyai spesifikasi jelas,
   c) untuk menghasilkan bibit sebar/bibit niaga/FS, dilakukan persilangan 1 (satu) tahap dari rumpun/galur berbeda,
   d) untuk pembentukan rumpun/galur baru,
      1) dilakukan persilangan pada 2 (dua) rumpun/galur yang berbeda dan dilaksanakan minimal 4 (empat) generasi dengan perkawinan intersenya stabil;
      2) dilakukan persilangan 3 (tiga) atau lebih rumpun/galur yang berbeda, dilaksanakan hingga mencapai kestabilan genetik dan performa produksi,
   e) melakukan pencatatan pada setiap pelaksanaan persilangan,
   f) menjamin kelestarian sumber daya genetik ayam lokal.
2. Langkah-langkah pelaksanaan persilangan sebagai berikut:
   a) menetapkan tujuan persilangan yaitu untuk mendapatkan bibit sebar/bibit niaga/FS atau rumpun/galur baru dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari tetua asalnya;
   b) melakukan identifikasi dari rumpun/galur murni yang akan disilangkan;
   c) melakukan persilangan antar rumpun/galur yang berbeda dengan pola perkawinan yang jelas dan benar;
   d) melakukan pengembangbiakan hasil silangan untuk disebarluaskan di luar wilayah pemurnian;
   e) melakukan pengendalian dalam pemanfaatan ayam lokal murni yang digunakan untuk menjadi tetua dalam melaksanakan program persilangan untuk mencegah pengurasan populasi bibit ayam murninya.
3. Pelaku persilangan adalah
   a) Peternak, Pemulia;
   b) Kelompok peternak, Koperasi, Asosiasi;
   c) Lembaga Pendidikan,Lembaga Penelitian, Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
   d) Swasta (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Pelaku diutamakan yang telah berhasil melakukan pemurnian ayam lokal, yang akan dijadikan tetua dalam persilangannya, dan dilaksanakan di luar wilayah pemurnian.

BAB III
PENGEMBANGAN AYAM LOKAL DAN HASIL SILANGANNYA

Pengembangan ayam lokal murni dan hasil silangannya merupakan upaya dalam meningkatkan kuantitas (populasi dan produktivitas) serta kualitas (mutu dan spesifikasi) ayam lokal.

Dalam melaksanakan pengembangbiakan ayam lokal murni dan hasil silangannya, perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu: status populasi; kejelasan spesifikasi ayam lokal murni dan persilangan; kejelasan sistem perkawinan dalam pemurnian dan persilangan; dan pewilayahan.

A. Status Populasi

Dalam pelaksanaan pemurnian ayam lokal, dapat dilaksanakan pada status populasi aman dan tidak aman. Persilangan dapat dilaksanakan pada status populasi aman dan/atau terkendali.

Populasi sumber daya genetik ternak dinyatakan aman apabila jumlah betina dewasa dalam populasi tersebut lebih dari 10.000 ekor, dengan jumlah jantan dewasa yang seimbang. Status populasi terkendali adalah status populasi yang stabil atau bertambah.

B. Kejelasan Spesifikasi Ayam Lokal Murni dan Persilangan

Pelaksanaan pemurnian dan persilangan ayam lokal, diperlukan kejelasan breed/ galur ayam yang akan dimurnikan atau disilangkan. Dalam pelaksanaan pemurnian, seleksi diarahkan pada sifat-sifat kuantitatif dan kualiattif ayam lokal yang jelas dengan kriteria seleksi sebagai berikut:

Sedangkan pada persilangan, tetua ayam lokal yang akan disilangkan sebaiknya hasil dari pemurnian.

C. Kejelasan Sistem Perkawinan dalam Pemurnian dan Persilangan

Perkawinan dalam pemurnian dilakukan pada ayam lokal dari satu galur tetapi tidak berkerabat dekat, atau ayam lokal dikawinkan dengan ayam unggul yang

berasal dari galur yang sama.

Perkawinan dalam persilangan dilakukan pada ayam lokal yang disilangkan dengan ayam lokal yang berbeda galurnya, sehingga spesifikasi keturunannya tidak sama dengan spesifikasi ayam tetuanya.

Kriteria Seleksi Ayam Lokal

Kriteria Seleksi galur betina:		Kriteria Seleksi galur jantan:	
Sifat kuantitatif	Mengeram	Sifat kuantitatif	FCR
	Produksi telur		Pertumbuhan
	Fertilitas		Fertilitas
	Daya tetas		Daya tetas
	FCR		Mortalitas
	Pertumbuhan		Produksi telur
	Mortalitas		
Sifat Kualitatif	Warna bulu	Sifat Kualitatif	Warna bulu
	Kulit, Kaki		Kulit, Kaki
	Postur tubuh		Postur tubuh

Skema perkawinan sebagai berikut:

a. Pemurnian ayam lokal

Populasi dasar untuk seleksi pada pemurnian ayam lokal berjumlah minimal 500 ekor induk ayam.

Skema Perkawinan Pemurnian

♂**A** x ♀**A** ,

↓

F A (turunan populasi dasar)

Dibesarkan (500 induk, 30 jantan + 10 cadangan), diamati produksi telur selama 6 bulan, setelah itu, seleksi 30% terbaik, jadi ada 150 induk ayam terbaik generasi 1 (G1) untuk dikawinkan dan ditetaskan (rasio ♂: ♀ **= 1:5)**

♂**A** x ♀ **G1**

↓

F G1 (turunan generasi 1)

Dibesarkan (500 induk FG1, 30 jantan +10 cadangan) diamati produksi telur selama 6 bulan, setelah itu seleksi 30% terbaik, jadi ada 150 induk ayam terbaik generasi 2 (G2) untuk dikawinkan dan ditetaskan (rasio ♂: ♀ **= 1:5)**

♂**G1** x ♀ **G2**

↓

F G2, (turunan generasi 2)

Dibesarkan (500 induk FG2, 30 jantan+10 cadangan) diamati produksi telur selama 6 bulan, setelah itu seleksi 30% terbaik, jadi ada 150 induk ayam terbaik generasi 3 (G3) untuk dikawinkan dan ditetaskan (rasio ♂: ♀ **= 1:5)**

♂**G1** x ♀**G3**

↓

F G3, (turunan generasi 3)

Dibesarkan (500 induk FG3, 40 jantan) diamati produksi telur selama 6 bulan, setelah itu, seleksi 30% terbaik, jadi ada 150 induk ayam terbaik generasi 4 (G4) untuk dikawinkan dan ditetaskan (rasio ♂ : ♀ **= 1:5),** dan seterusnya dengan metode yang sama sampai produksi stabil.

Keterangan:
A: Ayam Lokal
G: Generasi

b. Persilangan ayam lokal

1) Persilangan 2 (dua) rumpun yang berbeda, untuk menghasilkan Final Stock.

♂A x ♀B

↓

F1 AB, Final Stock

2) Persilangan 2 (dua) rumpun yang berbeda, untuk menghasilkan Galur Baru,

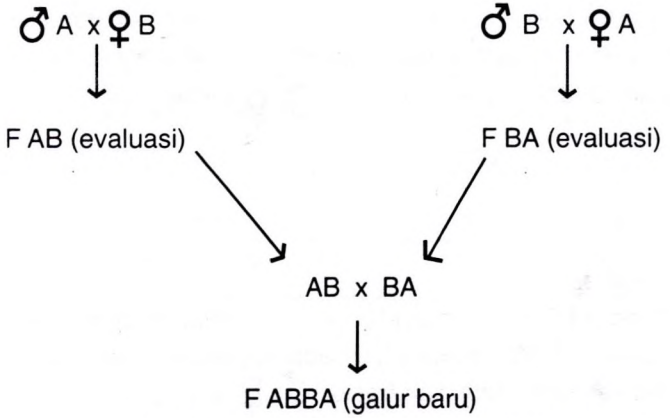

3) Persilangan 3 (tiga) rumpun yang berbeda, untuk menghasilkan Galur Baru.

Model 1.

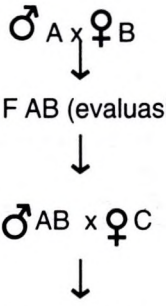

F ABC (evaluasi sampai stabil minimal 4 generasi, galur baru)

Model 2.

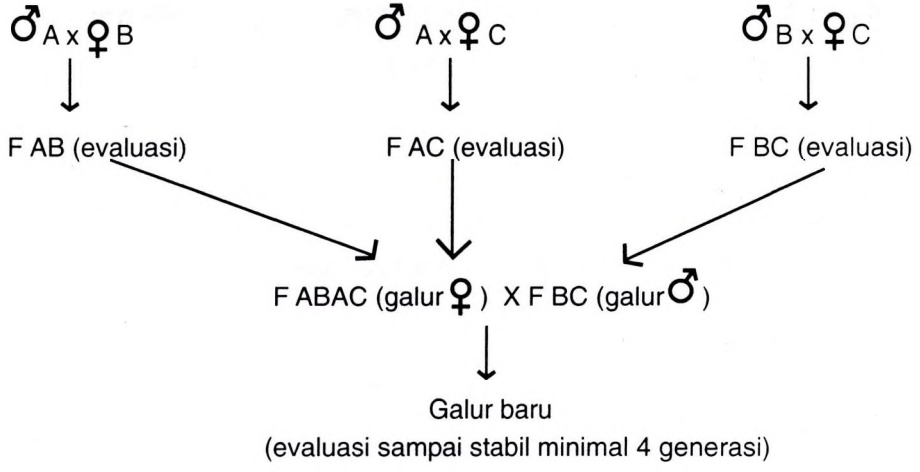

D. Pewilayahan

Untuk mendapatkan bibit ayam lokal murni, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengaturan kawasan sumber daya genetik ayam lokal. Lokasi pemurnian ayam lokal terpisah dari lokasi persilangan khususnya bagi daerah yang memiliki ayam lokal unggulan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PENGEMBANGBIAKAN AYAM LOKAL

Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pengembangbiakan ayam lokal dilakukan secara berkala di provinsi/kabupaten/kota.

A. Pembinaan terhadap pelaku pemurnian dan/atau persilangan ayam lokal dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/ kabupaten/kota, dan asosiasi, dengan melakukan:
   1. pembinaan teknis mengacu pada *Good Breeding Practice* (GBP) ayam lokal di wilayah pemurnian;
   2. pengendalian untuk mencegah pengurasan populasi.

B. Pengawasan pelaksanaan pemurnian dan/atau persilangan ayam lokal dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak ditingkat Pusat bersama-sama dengan Pengawas Bibit Ternak atau Petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan pengawasan secara berkala.

C. Pelaku pemurnian dan/atau persilangan ayam lokal wajib membuat laporan (triwulan, semester, tahunan) berupa laporan populasi, produksi dan distribusi hasil pemurnian dan/atau persilangan ayam lokal dengan melaporkan tetua yang digunakan dalam persilangan dan menyampaikan laporannya kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan.

BAB V
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun Ayam Lokal diharapkan menjadi acuan dan dapat diterapkan oleh pelaku dalam pengembangbiakan ayam lokal serta menunjang pembangunan peternakan. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

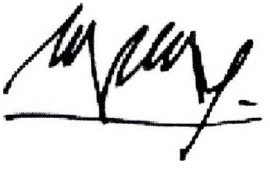

TJEPPY D. SOEDJANA
NIP. 19510312 197603 1 002

ISBN 978-979-18642-7-5

Ref. 636

DIREKTORAT PERBIBITAN

Kanpus Deptan Gd.C Lnt 8,Jl.Harsono RM No.3 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. +62.21.7815781 Fax.+62.21.7811385